



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2023




KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini menyajikan capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini menjelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKALIS



RAFIARDHI IKHSAN, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19760312 199612 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Sumber Daya Manusia	8
1.5 Isu Strategis	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	11
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.4 Indikator Kinerja Utama	13
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
2.6 Ketersediaan Anggaran	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran dan Evaluasi	18
3.3 Realisasi Anggaran	24
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pada Kelompok Umur	9
Tabel 2.1 Visi Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026.....	12
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
Tabel 2.5 Ketersediaan Anggaran Tahun 2023	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.....	18
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran I	19
Tabel 3.4 Ranperda Dibahas dan Ditetapkan Tahun 2023	19
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran II.....	21
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran III	22
Tabel 3.7 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	24
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja dan Anggaran	25

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas Secara Teknis Operasional Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diantaranya :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai 3 (Tiga) Sasaran dan 4 (Empat) Indikator kinerja.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah tercapai. Dari 4 (Empat) indikator kinerja secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

I**1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya penyusunan laporan kinerja:

- a. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
- b. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.3.1 Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3.2 Tugas Pokok

Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, serta mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis.

1.3.3 Fungsi

Selain menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD memiliki fungsi diantaranya: (a) Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, (b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, (c) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan (d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3.4 Tujuan

- a) Terciptanya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan sidang/rapat untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang bermutu terhadap kehidupan masyarakat;
- b) Tercapainya sistem pelaksanaan pemantauan/pengawasan Dewan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- c) Tercapainya hasil-hasil konsultasi/koordinasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat;
- d) Terwujudnya tertib administrasi dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

- e) Tersedianya dukungan administrasi, perlengkapan, sarana prasarana dan urusan rumah tangga yang akurat; dan
- f) Tercapainya kualitas SDM Dewan dan SDM Staf sekretariat DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

1.3.5 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh kepala bagian, dan masing-masing kepala bagian dibantu oleh kepala sub bagian dan jabatan fungsional. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sudah melakukan penyetaraan jabatan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

a) Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan, bagian humas dan protokoler, dalam rangka mendukung dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi;
- 2) Penyusunan perumusan kebijakan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk internal pemerintah maupun luar pemerintah;
- 4) Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
- 5) Pembinaan kepegawaian pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- 6) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;

- 7) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Humas dan Protokoler; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas.

b) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Substansi Rumah Tangga dan Substansi Perlengkapan dan Aset. Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyediaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 2) Pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- 3) Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan serta penataan aset;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Umum;
- 5) Pelaksanaan administrasi dan kepegawaian;
- 6) Penyusunan rencana program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

c) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pada Sub Bagian Pembukuan, Perbendaharaan dan Pelaporan, Substansi Anggaran dan Perencanaan, serta Substansi Verifikasi. Bagian Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 3) Penyusunan rancangan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;

- 4) Penyiapan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 5) Penyusunan Verifikasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 6) Pelaksanaan administrasi pembayaran penghasilan pegawai Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- 7) Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan Sekretariat DPRD;
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

d) Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis dibidang persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi substansi Persidangan, substansi Risalah dan Substansi Perundangan-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, rencana dan program serta petunjuk teknis lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
- 2) Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
- 3) Pelaksaaan urusan hukum dan organisasi; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

e) Bagian Humas dan Protokoler

Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada Substansi yang meliputi substansi Protokoler, Substansi Publikasi dan Dokumentasi dan Substansi Kerjasama dan Aspirasi. Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;

- 2) Pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
- 3) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BENGKALIS**



Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021

1.4 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten bengkalis

Sumberdaya manusia merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 52 (Lima puluh Dua) pegawai/personil dengan dengan rincian sebagai berikut:

1.4.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	38
3	Golongan II	9
4	Golongan I	-
Jumlah		52

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2023

1.4.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Unit kerja	Pendidikan			
		S2	S1	Diploma	SMA
1.	Sekretaris Dewan	1			
2.	Bagian Umum	1	4		9
3.	Bagian Keuangan	1	5		2
4.	Bagian Persidangan	1	9		6
5.	Bagian Humas dan Protokoler		7		6
Jumlah		4	25		23

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2023

1.4.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pada Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

No	Kelompok Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1.	< 30		1	1
2.	30-39	1	3	4
3.	40-49	14	16	30
4.	50-60	14	3	17
Jumlah		29	23	52

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2023

1.5 Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada permasalahan- permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2021-2026. Adapun isu strategis yang dituangkan dalam Renja 2023 adalah:

1. Belum optimalnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan.
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
3. Kurangnya personalia serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan pemerintah daerah.
4. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini Memuat tentang latar belakang penyusunan Lakip, landasan hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi sekretariat DPRD, keadaan sumber daya manusia, isu strategis serta sistematika penulisan LAKIP.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja dan rencana anggaran 2023. Pada awalan Bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih serta bagaimana korelasinya dengan visi dan misi RPJMD Kab. Bengkalis 2021-2026.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya mengulas secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah organisasi dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dari tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sekretariat DPRD telah melakukan *review* Renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

2.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pemerintah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang menjadi landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, dijabarkan visi dan misi yang bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Visi Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera	1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
	2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
	3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Berangkat dari rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diatas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu: ***“Peningkatan kualitas layanan pemerintahan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”***.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

a. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan pelayanan dengan tujuan yaitu” ***Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Secara Prima*** “

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merumuskan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai wujud penyelenggaraan urusan yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan untuk (1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan (2) memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Ranperda yang di targetkan}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
2.	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
3.	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
4.	Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	$\frac{\text{Realisasi Nilai SKP}}{\text{Target Nilai SKP}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara **Perjanjian Kinerja** bertujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu Indikator Kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Adapun Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%


2.4 KETERSEDIAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.5 Ketersediaan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.530.669.938	66.597.584.858	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44.136.368.600	59.205.111.800	APBD
	Jumlah	106.667.038.538	125.802.696.658	

Sumber: DPPA Sekretariat DPRD Tahun 2023



3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah melakukan penilaian kinerja dengan berpedoman pada perjanjian kinerja tahun 2023. Penilaian dilakukan untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan capaian dari tujuan dan sasaran. Dari hasil penilaian bisa dilihat kategorisasi kinerjanya (penentuan posisi) sesuai tingkat capaian kinerja seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	91,67%	91,67%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%	95,35%	95,35%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Evaluasi Inspektorat Kabupaten	
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat dijabarkan, bahwa dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja secara kuantitas telah dapat dipenuhi dengan kategori kinerja sangat tinggi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN EVALUASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum hasil dari pengukuran dan evaluasi kinerja, sebagian besar sasaran yang telah ditargetkan dapat tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 sasaran dan 4 indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya mendekati target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis secara lebih lengkap capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Produk-Produk Kedewanan”

Tolak ukur capaian pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Produk-Produk Kedewanan” diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator Kinerja tersebut yaitu “Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu“. Kinerja sasaran dengan indikator dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran I

No	Indikator Kinerja	2022	2023			Capaian 2022 terhadap 2023
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	91,67%	91,67%	91,67%

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa target indikator kinerja pada sasaran I adalah **100%** dan rata-rata capaian kinerja sebesar **91,67%** dengan **Kategori tinggi**. Faktor pendorong pencapaian indikator pada sasaran I ini dikarenakan adanya dukungan kerjasama yang baik dari eksekutif dalam menyiapkan materi ranperda untuk dibahas bersama DPRD dengan tepat waktu sehingga pembahasan oleh DPRD menjadi maksimal. Faktor lain, komitmen dari anggota DPRD untuk membahas dan menyelesaikan ranperda yang sudah ada di prolegda. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar).

Tabel 3.4 Ranperda Dibahas dan Ditetapkan Tahun 2023

No	Ranperda	Keterangan
1	Penyelenggaraan Kearsipan	Telah dibahas dan ditetapkan
2	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman	Telah dibahas dan ditetapkan
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis	Telah dibahas dan ditetapkan
4	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis T.A 2022	Telah dibahas dan ditetapkan
5	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Siak Pusako.	Telah dibahas dan ditetapkan
6	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis T.A 2023	Telah dibahas dan ditetapkan
7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024	Telah dibahas dan ditetapkan
8	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Telah dibahas dan ditetapkan
9	Perubahan Kedua atas Peraturan daerah	Telah dibahas dan ditetapkan

	Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis	
10	Kawasan Tanpa Rokok	Telah dibahas dan ditetapkan
11	Pemberdayaan dan Pengembangan ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Telah dibahas dan ditetapkan

Sumber: Bagian Persidangan Sekretariat DPRD 2023

Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dengan target yang sama yaitu 12 perda, pada tahun 2022 untuk capaian kinerjanya pada Sasaran I sebesar **100%**. Sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar **91,67%**. artinya dari 12 Perda yang ditargetkan, hanya 11 perda yang tercapai. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapai sesuai target, keterbatasan waktu untuk pembentukan pansus pembahasan ranperda. Faktor lain tidak adanya penambahan anggaran pada perubahan APBD Tahun 2023 untuk pembentukan panitia khusus pembahasan ranperda. Untuk kedepan, Sekretariat DPRD sebagai penghubung kerja antara DPRD dan pemerintah daerah akan meningkatkan perannya agar ranperda yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dan belum dibahas pada tahun 2023 dapat bisa dibahas pada tahun 2024 nantinya.

Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Sasaran Strategis I

Untuk mewujudkan Sasaran I “Meningkatkan kualitas produk-produk kedewanan” dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tersebut antara lain:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan 4 kegiatan yaitu:
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD

3.2.2 Sasaran 2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan”

Hasil pengukuran pada sasaran II “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan” dengan indikator kinerja “Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan” menunjukkan hasil pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran II

No	Indikator Kinerja	2022	2023		Capaian 2022 terhadap 2023
		Capaian	Target	Realisasi	
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	94,44%	100 %	95,35%	95,35%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 pada indikator “ Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan” sebesar **95,35%** dengan **Kategori Sangat Tinggi**. Sedangkan pada tahun 2022 untuk indikator ini realisasi capaian kinerja sebesar **94,44%**. artinya ada peningkatan capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan Capaian ini mengindikasikan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan DPRD. Faktor pendorong/keberhasilan tingginya capaian dari indikator ini dikarenakan adanya dukungan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat seperti kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (pelaksanaan reses). Pada pelaksanaan reses, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi/pengaduan yang langsung ditanggapi oleh anggota DPRD. Setiap aspirasi atau pengaduan yang masuk ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi berdasarkan urusan baik dalam bentuk agenda rapat bersama kelompok masyarakat/mahasiswa maupun kunjungan kerja atau peninjauan langsung terhadap permasalahan yang berkembang. Disamping itu, DPRD didukung kanal informasi berupa *website* maupun media sosial DPRD Kabupaten Bengkalis yang bisa langsung diakses masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan informasi maupun menyampaikan aspirasinya.

Belum tercapainya target menjadi 100% pada sasaran ini, yang menjadi tantangannya adalah tidak semua aspirasi/pengaduan yang masuk ditindaklanjuti hal ini disebabkan; prioritas masalah yang mendesak, padatnya jadwal rapat pembahasan, sedang melakukan kunjungan kerja dan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD lainnya. Sekretariat DPRD dalam hal ini sebagai memfasilitasi, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang mudah dan responsif setiap aspirasi/pengaduan yang masuk untuk bisa ditindaklanjuti seoptimal mungkin.

Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Sasaran Strategis II

Untuk mendukung Sasaran II “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan” dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan pada sasaran II antara lain:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan 3 kegiatan yaitu:
 1. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 2. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 3. Fasilitasi Tugas DPRD

3.2.3 Sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah”

Sasaran strategis III Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi bersifat internal dalam menunjang pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Adapun pencapaian kinerja pada sasaran III adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran III

No	Indikator	2022	2023			Capaian 2022 terhadap 2023
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	Menunggu Evaluasi Inspektorat Kabupaten	-	-
2	Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, untuk indikator I “ Nilai SAKIP Sekrteriat DPRD” belum mendapatkan penilaian dari evaluasi inspektorat Kabupaten Bengkalis. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. **Pada tahun 2022**, Nilai evaluasi SAKIP mendapatkan Predikat “**BB**” kategori Baik dengan Skor **72.46**. **Untuk tahun 2021**, Nilai evaluasi SAKIP mendapatkan predikat “**B**” kategori Baik dengan Skor **62.81**. Hal ini menunjukkan, tingkat akuntabilitas

kinerja Sekretariat DPRD sudah baik, akuntabel, berorientasi hasil meskipun belum secara optimal. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan rencana aksi dan terus melakukan upaya perbaikan dengan langkah-langkah alternatif nyata. Disamping itu untuk peningkatan laporan kinerja, Sekretariat DPRD didukung penuh melalui pembinaan dan arahan dari Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan realisasi kinerja pada indikator 2 “Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik” sebesar 100%, artinya sudah mencapai target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari tingginya partisipasi aparatur Sekretariat DPRD dalam mengisi dan melaporkan SKP yang saat ini sudah berbasis aplikasi (e-Kinerja). Disamping itu adanya dukungan kebijakan dan komitmen yang tinggi dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia Aparatur dilingkup Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis baik melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah.

Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Sasaran Strategis III

Untuk mendukung Sasaran III dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung pada Sasaran III antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 10 kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD

3.3 REALISASI ANGGARAN

Total Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sesuai laporan realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 116,472,964,415,00** (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) atau setara **92,58%** dari anggaran yang dialokasikan Sebesar **Rp. 125,802,696,658,00** (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Adapun penyerapan anggaran terbesar pertama terdapat pada sasaran ke 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah sebesar 94,51%, Sementara penyerapan anggaran terbesar kedua terdapat pada sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sebesar 93,40%, dan penyerapan anggaran ketiga terdapat pada sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan yaitu sebesar 87,08%. Capaian realisasi anggaran berdasarkan masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	27.944.978.000,00	24.334.880.208,00	87,08%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	31.260.133.800,00	29.197.290.319,00	93,40%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	66.597.584.858,00	62.940.793.888,00	94,51%

Sumber Data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa belum optimalnya serapan anggaran pada sasaran I. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor; (1) keterlambatan pengesahan APBD perubahan 2023 yang berimplikasi pada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, (2) adanya perubahan rencana kegiatan yang baru akan dilaksanakan untuk tahun penganggaran berikutnya. Kedepan, Sekretariat DPRD mengantisipasi untuk program dan kegiatan prioritas dalam menunjang peningkatan kapasitas DPRD dan ASN Sekretariat DPRD agar dilaksanakan sebelum APBD Perubahan. Sekretariat DPRD akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif bersama DPRD agar rencana kegiatan yang sudah ditetapkan bersama bisa dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat.

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini;

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	91,67%	87,08%	4,59%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	95,35%	93,40%	1,95%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	94,51%	5,49%

Dari gambaran pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran diatas dapat dijabarkan bahwa Tingkat efisiensi pada sasaran 1 yaitu “Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan” dengan capaian kinerja 91,67% dengan realisasi anggaran 87,08% mendapatkan tingkat efisiensi 4,59%. Pada sasaran 2 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan” dengan capaian kinerja 95,35% dengan realisasi anggaran

93,40% mendapatkan tingkat efisiensi 1,95%. Sedangkan pada Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 94,51% mendapatkan tingkat efisiensi 5,49%. Keberhasilan dari sasaran yang telah tercapai dengan pengelolaan sumber daya yang ada menunjukkan tingkat efisiensi anggaran terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

IV

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Dari 4 (Empat) indikator kinerja secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang menunjang peningkatan kinerja;
2. Meningkatkan kecermatan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas.
5. Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi.